

**PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN  
RAYA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
(STUDI KASUS DI POLRES KABUPATEN.SEMARANG)**

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Titania Dwi

NIM : 30301900337

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN  
RAYA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
(STUDI KASUS DI POLRES KABUPATEN.SEMARANG)**



Diajukan Oleh :

Titania DWI

NIM : 30301900337

Telah disetujui

Pada Tanggal,.....

Dosen Pembimbing :

**Dr. H. Djunaedi S.H.,Sp.N**  
**NIDK : 8897823420**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN  
RAYA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
(STUDI KASUS DI POLRES KABUPATEN.SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Titania Dwi

NIM : 30301900337

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua,

**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, SH, MH.**

**NIDN : 0613066101**

Anggota

**UNISSULA**

Anggota

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

**Prof. Dr. Eko Soponyono, SH, MH**

**NIDN : 8883720016**

**Dr. H. D. Djunaedi, SH., Sp.N**

**NIDK : 889782340**

Mengetahui

Dekan fakultas hukum UNISSULA

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN : 0627046601**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


### Motto :

"Setiap usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti akan mencapai tujuannya dengan izin Allah"

### Persembahan :

Dengan rasa syukur yang mendalam, telah di selesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada:

- Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya
- Kedua orang tuaku dan kakakku serta seluruh keluarga besarku
- Sahabat-sahabatku
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Titania Dwi  
Nim : 30301900340  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (STUDI KASUS DI POLRES KABUPATEN.SEMARANG)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

Yang menyatakan

**Titania Dwi**  
NIM. 30301900337

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Titania Dwi  
Nim : 30301900337  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

”PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (STUDI KASUS DI POLRES KABUPATEN.SEMARANG)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik universitas islam sultan agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

Yang Menyatakan

**Titania Dwi**  
NIM. 30301900337

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wata'ala, atas segala pertolongan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Linta Di Jalan Raya Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studu Kasus Di Polres Kabupaten Semarang). Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak. Karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Serta selaku dosen wali yang turut memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Ibu Ida Musofiana S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Bapak Dr. H. Djunaedi, S.H., Sp.N selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan masukan, membimbing dan membantu mengarahkan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh masa perkuliahan.
9. Briпка Hari Santoso, S.H., M.H. selaku Bintara Administrasi Penegakan Hukum (Bamin Gakkum) Satlantas Polres Kabupaten Semarang yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data dan wawancara.
10. Kedua orang tua saya Ibu Sobiyati dan Bapak Fathah Yasin yang telah membantu penulis dengan penuh kasih sayang, perhatian, dukungan, semangat dan doa yang tiada hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam penulisan skripsi ini, kemudian penulis mengucapkan teima kasih kepada kakak tercinta Emi Wijayanti yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
11. Teman-temanku Lola Feranika, Venisa Rahmawati, Dyah Ayu, Rani Siti Imrotul Lutfiyah, Rizki Kurniawati, Silvani Mega Rendita, Clarista Alda




Macsintia yang selalu memberikan dukungan, semangat serta menemani penulis selama perkuliahan.

12. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang membangun bagi penulis diharapkan di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb



Semarang,

Penulis

**Titania Dwi**  
NIM. 30301900337

## ABSTRAK

Penulisan hukum yang berjudul “Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Kasus di Polres Kabupaten. Semarang). Tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam proses penyidikan suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas mengingat banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia serta bagaimana penanganannya apabila korban meninggal ataupun korban mengalami cacat fisik, serta apasaja hambatan yang dihadapi Penyidik dalam proses penyidikan, dan bagaimana upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Polres Kabupaten Semarang dengan jenis penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dengan melakukan wawancara dengan petugas penyidik Laka Lintas yang memberikan penjelasan mengenai bagaimana proses penyidikan kecelakaan lalu lintas dilakukan yang terjadi di Kabupaten Semarang.

Dari riset yang dilakukan diketahui bahwasanya penyidik di Polres Kabupaten Semarang dalam menangani permasalahan kecelakaan lalu lintas yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara terlebih dahulu, kemudian menolong apabila terdapat korban, mengolah tempat kejadian perkara, kemudian setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesegera mungkin petugas mengatur kelancaran arus lalu lintas untuk memberikan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Upaya yang dilakukan sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku dalam hal ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Kata kunci :** *kepolisian, penyidikan, kecelakaan, lalu lintas*


## **ABSTRACT**

*Writing the law entitled "the process of examining a traffic accident on the highway corresponds to act 22 in 2009 (studu case in the district police. Semarang). The purpose of this research is to find out how police are involved in the investigation of a major traffic accident in light of the many cases in traffic accidents in Indonesia and how they are treated if the victim dies or victims suffer physical disabilities, as well as any of the obstacles the investigator experiences in the investigation process, and how police attempts at addressing the problem.*

*The study was conducted in Semarang district's police with a type of sociological yuriy research, using a data - filtering technique by conducting an interview with the acting inspector at laka and then verifying how the process of a traffic accident was carried out in Semarang district.*

*Research has revealed that investigations are in the county police. Semarang handles the problem of a traffic accident by covering the crime scene first, helping where there is a victim, processing the scene of the crime, and then after getting the necessary data after which an officer can direct the flow of traffic to provide other travelers' comfort. In accordance with the application of the law, the 2009 Indonesia republic act no. 22 on road and road.*

**Key words:** *police, inquiries, accidents, traffic*



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode penelitian.....	11
G. Sistematika penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Lalu Lintas .....	15
B. Jalan Raya .....	20
C. Pengertian Penyidikan.....	22
D. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas dan Faktor-Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. ....	25
E. Tugas dan Wewenang Kepolisian Satuan Lalu Lintas.....	32
F. Pandangan Islam Tentang Kecelakaan Lalu Lintas. ....	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.....	41
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan .....	55
C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas .....	59
BAB IV PENUTUP .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	66



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan berlalu lintas adalah salah satu kegiatan yang umumnya dilakukan oleh sebagian orang setiap hari, kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti bekerja, berbelanja, bersekolah, dan berobat, untuk memenuhi kebutuhan tersebut mengharuskan kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tentu saja jarak tempuh yang ditempuh oleh setiap orang berbeda, dan terkadang harus ditempuh dengan kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan bisa juga dengan transportasi jalan lainnya seperti angkutan umum. Jalan raya sendiri sudah seperti kebutuhan yang wajib bagi masyarakat. Tidak dipungkiri masalah lalu lintas masih menjadi salah satu masalah yang cukup diperhatikan di berbagai negara. Di Indonesia sendiri kasus kecelakaan lalu lintas sangat tinggi hampir setiap hari kita mendengar dan melihat pemberitaan mengenai kecelakaan lalu lintas.

Permasalahan dari lalu lintas salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan / atau harta benda.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat (24) tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Jalan sendiri menurut Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 adalah prasarana transportasi jalan yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>2</sup>

Kendaraan sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 pasal 1, disebutkan kendaraan adalah suatu sarana pengangkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin kecuali kendaraan yang berada di atas rel, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.<sup>3</sup>

Semakin banyak pengguna jalan yang menggunakan alat transportasi maka akan semakin banyak pula masalah yang muncul yaitu mengenai keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pada saat ini selain masalah kemacetan permasalahan yang dihadapi adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas menjadi bukti ketidak disiplin dan ketidak patuhan pengguna jalan dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dimana saja dan pada siapa saja. Penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berkendara. Seperti tidak menaati dan mematuhi

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 pasal 1 tentang jalan

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 pasal 1 tentang kendaraan

peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental atau mengemudi dalam keadaan kelelahan, kondisi pengemudi yang tidak siap dalam berkendara dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan nyawa pengemudi sendiri ataupun orang lain. Berkendara dengan kecepatan yang tinggi, menerobos lampu lalu lintas, tidak menjaga jarak adalah contoh nyata yang sering kita temui di jalan raya. Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kurang disiplinnya para pengguna jalan dalam berlalu lintas yang menjadikan penyebab atau faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian perlu adanya perhatian dari berbagai pihak tidak hanya dari pihak kepolisian, tetapi juga dari semua pengguna jalan. Sehingga semua pengguna jalan dapat merasakan nyaman dan aman dalam berlalu lintas.

Menurut Rinto Raharjo “secara garis besar kecelakaan dalam berlalu lintas dapat disebabkan oleh 4 faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor manusia, kendaraan, jalan raya dan lingkungan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh pihak yang berwenang, maka yang paling utama adalah faktor manusia. Banyak hal yang kurang diperhatikan manusia atau masyarakat sebagai pelaku jalan raya, terutama kurang disiplin dalam berlalu lintas yang merupakan penyebab atau faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.”<sup>4</sup>

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dapat digambarkan dengan tingginya jumlah kasus setiap tahun. pada tahun 2021 saja terdapat sekitar

---

<sup>4</sup>Rinto raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Safa Media, Yogyakarta, 2004, halaman 80



103.645 kasus kecelakaan di Indonesia jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 3,62% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 25.266 orang menjadi korban jiwa (meninggal dunia) dalam kecelakaan lalu lintas. Jumlah kendaraan yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas sebanyak 21.463 kendaraan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu masalah yang harus diperhatikan di Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam buku redaksi sinar grafika bahwa pada dasarnya kepolisian sebagai fungsi pemerintah negara di bidang penegakan hukum, tidak lepas perannya dalam penegakan hukum berlalu lintas di jalan raya bagi masyarakat. Banyak peraturan dibuat, banyak kebijakan dikeluarkan untuk menata kehidupan masyarakat agar tertib aman dan nyaman, hal tersebut dapat tercipta apabila pengguna jalan raya terutama pengguna kendaraan bermotor masing-masing memiliki bekal ketrampilan mengemudi yang memadai.<sup>6</sup>

Selain kesiapan kendaraan yang biasanya menjadi faktor penyebab kecelakaan adapun faktor dari pengendara yang melanggar peraturan karena pengaruh sikap mereka yang ingin selalu melanggar peraturan yang sudah ada, namun pada dasarnya peraturan dibuat tidak untuk memberatkan atau menambah beban bagi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tertulis 3 tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut :

---

<sup>5</sup> Data Indonesia.id, *Jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat jadi 103.645 pada 2021*, diakses pada 5 september 2021

<sup>6</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian*, Jakarta Sinar Grafika, 2006hal.112

- a. Terwujudnya peraturan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- c. Terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat;

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas serta sanksi yang berlaku, masih kita jumpai setiap harinya para pelanggar lalu lintas. Hal itu dibuktikan dengan adanya sejumlah orang yang terjerat tidak mematuhi aturan saat dilakukannya operasi kepatuhan di jalan raya contohnya seperti operasi zebra dan operasi patuh. Operasi zebra dan operasi patuh adalah contoh operasi di jalan raya yang rutin dilakukan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas, pihak kepolisian sendiri sudah memiliki kalender tahunan untuk melakukan operasi tersebut. Mungkin tanpa kita sadari kita sendiri juga pernah melakukan pelanggaran di jalan raya baik pelanggaran itu kita lakukan tanpa sengaja ataupun disengaja. Di Kabupaten Semarang sendiri sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi seperti kurangnya perawatan pada kendaraan, mengantuk, menerobas lampu lalu lintas, dan masih banyak lagi kelalaian pengemudi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kebanyakan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Semarang dialami oleh kendaraan besar seperti truk dan para pengemudi yang mayoritas para pekerja pabrik, tidak jarang juga pelajar juga menjadi korban, dikarenakan wilayah

Kabupaten Semarang banyak terdapat pabrik yang menggunakan kendaraan besar sebagai alat pengangkut, juga para karyawan pabrik yang biasanya terburu-buru untuk berangkat atau pulang bekerja, yang pada akhirnya mereka mengabaikan peraturan lalu lintas yang dapat membahayakan nyawa diri sendiri dan orang lain, di Kabupaten Semarang juga sering terjadi kecelakaan yang terjadi di jalan tol biasanya pemicu dari kecelakaan tersebut adalah pengendara yang berkendara dengan kecepatan lebih, kurangnya perawatan pada kendaraan, kelebihan muatan pada kendaraan besar dan masih banyak faktor penyebab lainnya. Berbagai usaha sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut. Seharusnya pelanggaran dan kelalaian tersebut dapat dihindari dengan adanya kesadaran diri dari pengguna jalan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Karena sebenarnya peraturan dibuat untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini didasari oleh negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang mana warga negaranya harus patuh dan tunduk pada aturan-aturan yang sudah dibuat untuk dijalankan.

Pada kenyataannya yang kita jumpai dilapangan saat terjadi kecelakaan lalu lintas pelaku dan korban sering sepakat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan jalan damai, pelaku hanya memberikan uang sebagai ganti rugi dari kerugian yang diderita oleh korban. Sebenarnya sikap tersebut sangat tidak benar dan sangat menguntungkan bagi pelaku, sikap tersebut juga dapat membuat pelaku menganggap remeh hukum yang berlaku dan bisa saja membuat pelaku melakukan kesalahan yang sama. Sikap yang benar adalah

dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian, agar pelaku dapat di periksa dan di proses melalui jalur hukum dan menerima hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Apabila langkah-langkah tersebut dapat dilakukan maka pelaku akan menyadari kesalahan yang diperbuatnya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Menurut Soehardi “fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat sendiri dilaksanakan oleh pihak Kepolisian.”<sup>7</sup>

Di dalam permasalahan di jalan raya khususnya permasalahan kecelakaan lalu lintas, peran Kepolisian sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan khususnya di didalam kasus yang terjadi di jalan raya. Tidak jarang masyarakat bertanya-tanya bagaimana proses penyidikan itu dilakukan. Untuk itu masyarakat berharap agar penegak hukum mampu mengadili dan memutuskan setiap perkara dengan seadil-adilnya bagi korban. Dengan dijalankannya peran dan fungsi penegak hukum khususnya kepolisian dengan sebaik baiknya, maka akan timbul rasa percaya dari masyarakat kepada para penegak hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti skripsi dengan judul **“PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN**

---

<sup>7</sup> Soehardi, *polisi dan profesi*, Semarang : Polri Jawa Tengah, 2008, hal 167

**LALU LINTAS DI JALAN RAYA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (STUDI KASUS DI POLRES KABUPATEN. SEMARANG )”**

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penyidikan?
3. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas?

**C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian dalam melakukan proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

**D. Kegunaan Penelitian**

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan hukum tentang bagaimana peran kepolisian serta peran Polres Kabupaten Semarang mengenai masalah kecelakaan lalu lintas beserta pemecahan masalah, dan kendala yang dihadapi Polres Kabupaten Semarang serta solusi mengenai tindak pidana lalu lintas.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa unissula dalam bidang hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengenai peran kepolisian dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta informasi bagi Polres Kab.Semarang serta instansi hukum lainnya yang terkait mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas terkhusus bagaimana peran kepolisian dalam proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas.
- c. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman serta menambah pengetahuan mengenai tindak pidana lalu lintas.

### **E. Terminologi**

Skripsi ini memiliki judul “Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009(Studi kasus di Polres Kab.Semarang)”

## 1. Proses

Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.<sup>8</sup>

## 2. Penyidikan

Penyidikan adalah pencarian dan penemuan bukti untuk menangkap tersangka di dalam proses penyidikan sudah di pastikan terdapat pelanggaran tindak pidana, dilakukan oleh Polri/pegawai negeri sipil yang sudah diberi wewenang, atau dalam pasal 1 butir ke 2 kitab undang-undang hukum acara pidana disebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>9</sup>

## 3. Kecelakaan

Kecelakaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kejadian atau peristiwa yang menyebabkan orang celaka.<sup>10</sup> Kecelakaan adalah peristiwa yang tidak disengaja kecelakaan adalah sebuah peristiwa yang tidak dapat kita duga dan kita prediksi kapan akan terjadi.

## 4. Lalu lintas

Lalu lintas adalah gerak kendaraan atau orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas merupakan kegiatan kendaran atau orang di jalan raya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian

<sup>9</sup> Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang penyidikan

<sup>10</sup> Lektur.id, 2022, 2 *Arti Kecelakaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 19 September 2022.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan darat

5. Kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia atau harta benda.<sup>12</sup>

6. Jalan raya

Jalan raya adalah prasarana transportasi jalan yang melibatkan semua bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah. menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004.

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Berisi tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Indonesia adalah negara hukum jadi pemerintah dan masyarakat dalam kehidupannya diatur oleh hukum.

**F. Metode penelitian**

1. Pendekatan penelitian hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan mengidentifikasi dan menemukan kenyataan yang ada di lapangan atau pendekatan yang bersumber pada permasalahan tentang hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada. Serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan kecelakaan lalu lintas sebagai institusi yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.



## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah deskriptif yaitu, metode penelitian dalam meneliti status sekelompok manusia, serta objek suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan deskripsi secara rinci mengenai peran kepolisian dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas.

## 3. Sumber data

### a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui hasil wawancara oleh peneliti dari narasumber atau pihak yang berwenang.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap data primer. Data sekunder penelitian ini diambil dari buku dan karya tulis ilmiah lainnya, yang berkaitan dengan masalah yang terkait dengan penelitian ini terdiri dari:

### c. Bahan hukum primer:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi

d. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah pendapat hukum, beberapa teori yang yang diperoleh dari literatur hukm, artikel ilmiah dan hasil penelitian.

e. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. yang diperoleh dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan sebagainya.

f. Metode Pengumpulan Data

a. Studi lapangan yaitu cara memperoleh data yang bersifat primer, dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara dengan narasumber yaitu satuan Satlantas Polres Kab. Semarang

b. Studi kepustakaan yaitu informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

### **G. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan dibuat agar penulis dapat terarah dan sistematis terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab satu ini merupakan uraian dari pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini diuraikan tentang lalu lintas, jalan raya, penyidikan, kecelakaan lalu lintas, tugas dan wewenang kepolisian dan pandangan islam tentang kecelakaan lalu lintas.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS**

Pada bab ketiga ini dapat diuraikan mengenai bagaian peran Kepolisian dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Semarang, hambatan-hambatan apa saja yang dialami pihak Kepolisian dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Semarang, serta bagaimana upaya Kepolisian satuan lalu lintas dalam menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Semarang.

## **BAB IV : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan jalan umum sebagai sarana. Lalu lintas sendiri merupakan gabungan dari dua kata yaitu lalu dan lintas. Arti kedua kata tersebut memiliki kesamaan yaitu gerakan suatu benda pada suatu arah tertentu, sedangkan perbedaannya terletak pada pola geraknya yaitu:

1. Lalu atau melalui : pola pergerakan dengan satu arah atau bisa juga berlawanan arah depan atau belakang dalam satu ruang.
2. Lintas atau melintas : pola pergerakan dengan arah memotong.

Adapun pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan, menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan “lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

Adapun pengertian lalu lintas menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

1. Ramdlon Naning menyebutkan lalu lintas adalah gerak manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya.<sup>13</sup>
2. Menurut W.J.S Purwodaminta lalu lintas adalah :
  - a. Perjalanan bolak-balik.
  - b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.

---

<sup>13</sup> Ramdlon Naning, *Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu Surabaya, 1985, halaman 74

- c. Perhubungan antara sebuah tempat.<sup>14</sup>
3. Djajoesman mengemukakan lalu lintas adalah Gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.<sup>15</sup>
4. Subekti menyatakan lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut.<sup>16</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan lalu lintas adalah gerak manusia atau benda dengan menggunakan jalan raya sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Dalam melakukan kegiatan di jalan raya tentu saja kita memerlukan alat penghubung seperti sepeda motor, mobil, angkutan umum dan masih banyak lagi. Tidak jarang juga ada sebagian orang yang memilih untuk berjalan kaki untuk menyelesaikan kegiatan mereka.

Berdasarkan uraian diatas mengenai beberapa pokok pengertian lalu lintas. Maka, masyarakat perlu mengetahui beberapa pokok-pokok peraturan lalu lintas. Hal ini dikarenakan pengguna jalan di atur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut :

Lalu lintas dan angkutan jalan di selenggarakan dengan memperhatikan :

1. Asas transparan yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi lalu

---

<sup>14</sup> Purwadaminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1976, Jakarta

<sup>15</sup> Djajoesman, H. S, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mabes Kepolisian Republik Indonesia, Bandung, 1976, halaman 50

<sup>16</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta, 1985, halaman 74

lintas yang benar, jelas dan jujur sehingga masyarakat punya kesempatan berpartisipasi bagi perkembangan lalu lintas

2. Asas akuntabel yaitu dapat di pertanggung jawabkan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Asas berkelanjutan yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui peraturan persyaratan teknis, layak kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Asas partisipatif yaitu pengaturan, peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Asas bermanfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah bagi besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
6. Asas efisien dan efektif yaitu pelayanan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
7. Asas seimbang yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jalan dan penyelenggaraan.
8. Asas terpadu yaitu penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang di lakukan dengan mengutamakan keserasian dan saling ketergantungan, kewenangan, dan tanggung jawab antar instansi pembina.

9. Asas mandiri yaitu upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pembangunan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Adapun pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi tentang tujuan diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan mode angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, setra mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah untuk menunjukkan kemampuan Polisi Republik Indonesia yang dimiliki negara untuk mewujudkan situasi yang kondusif dan mewujudkan adanya tertib berlalu lintas. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan situasi yang aman dijalan raya dan menegakkan peraturan lalu lintas dengan menindak siapapun yang tidak menaati peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan.

Selanjutnya pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di tegakkan sebagai berikut :

- a. Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Maksudnya adalah negara

bertanggung jawab dengan adanya segala kejadian dan peristiwa yang ada di jalan raya seperti kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya, dengan adanya keberadaan Polisi Republik Indonesia adalah untuk mengatasi hal tersebut.

b. Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 meliputi :

1. Perencanaan
2. Pengaturan
3. Pengendalian
4. Pengawasan

c. Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud dalam ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi :

1. Urusan pemerintah di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang jalan.
2. Urusan pemerintahan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Urusan pemerintah dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang industri.



4. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang pengembangan teknologi.
5. Urusan pemerintah dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di dalam uraian diatas terdapat seluruh aspek kehidupan mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan, termasuk lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **B. Jalan Raya**

### **1. Pengertian Jalan Raya**

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di atas permukaan air serta di bawah permukaan tanah dan atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006).

Jalan raya adalah jalur - jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan

yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat.<sup>17</sup>

## 2. Jenis-jenis Jalan Raya

### a) Menurut Fungsi Jalan

#### 1. Jalan Arteri

Jalan arteri adalah jalan umum yang melayani angkutan utama dengan ciri ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rerata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

#### 2. Jalan Kolektor

Jalan kolektor adalah jalan umum yang melayani angkutan pengumpul / pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rerata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

#### 3. Jalan Lokal

Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rerata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

#### 4. Jalan Lingkungan

Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rerata rendah.

---

<sup>17</sup> Clarkson H. Oglesby, *Teknik Jalan Raya Jilid 1*, Gramedia, Jakarta, 1999.

b) Menurut Sistem Jaringannya

- Jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa, distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

- Jalan sekunder merupakan jalan sitem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

c) Menurut wewenang pembinaan jalan sesuai PP.No.26/1985 adalah sebagai berikut:

- 1) Jalan Nasional/Jalan Negara
- 2) Jalan Propinsi/Jalan Tingkat I
- 3) Jalan Kabupaten/Jalan Tingkat II
- 4) Jalan Desa

- 5) Jalan Khusus/Toll

### C. Pengertian Penyidikan

Penyidikan menurut pasal 1 butir (2) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 adalah “serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-

undang KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.”

Sedangkan menurut pasal 1 angka 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta menemukan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pada dasarnya bunyi kedua pasal tersebut adalah sama yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan bukti dan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangka.

Penyidik sendiri menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tertera pada pasal 1 butir ke (1) adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sementara itu di dalam ketentuan umum undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 butir ke (8) disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sementara yang berhak menjadi penyidik menurut Pasal 2A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP adalah “pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.” Dan apabila di suatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana yang dimaksud maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk karena jabatannya berhak menunjuk inspektur dua Polisi lain sebagai penyidik, hal ini sesuai dengan pasal 2B peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang penyidik Polisi Republik Indonesia.

Penyidikan berbeda dengan penyelidikan jika penyidikan adalah serangkaian proses untuk mencari dan menemukan bukti untuk menentukan tersangka dimana didalam proses ini sudah dipastikan adanya tindak pidana. Sedangkan penyelidikan dalam pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya adalah suatu fase yang berwujud suatu tindakan. Keduanya sebenarnya saling berkaitan untuk menyelesaikan suatu peristiwa pidana, yang membedakan dari keduanya sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap yaitu :

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polisi Republik Indonesia dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
2. Wewenang penyidik sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal apabila mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut pasal 5 ayat 1 huruf b seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan.<sup>18</sup>

Sejalan dengan hal tersebut Sejeno Soekanto mengemukakan bahwa hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor yang tidak dapat diabaikan karena jika diabaikan akan menimbulkan ketidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>19</sup>

#### **D. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas dan Faktor-Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.**

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan adanya kerusakan dan kerugian. Tidak jarang kecelakaan kadang menimbulkan korban manusia atau hewan yang mengakibatkan luka-luka atau korban jiwa.

Kecelakaan dapat di artikan sebagai peristiwa yang tidak dapat dipastikan kapan akan terjadi yang sifatnya multi faktor dimana selalu

---

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP Bagian Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022 hal 109.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2004, halaman 5

didahului oleh situasi dimana seseorang atau lebih pengguna jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka. Filosofi penelitian mengenai kecelakaan lalu lintas menganggap kecelakaan sebagai peristiwa yang acak dari dua aspek yaitu lokasi dan waktu.

Kecelakaan lalu lintas menurut pasal 1 Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Di dalam peristiwa kecelakaan selalu mengandung unsur ketidaksengajaan dan tidak diduga-duga yang kemudian akan menimbulkan perasaan terkejut, dan trauma bagi pelaku ataupun korban dari peristiwa tersebut. Dan apabila kecelakaan tersebut dilakukan dengan disengaja dan sudah direncanakan maka peristiwa tersebut bukan termasuk dalam kecelakaan lalu lintas melainkan digolongkan sebagai suatu perbuatan kriminal yang tergolong sebagai tindak pidana.

Sedangkan dalam pasal 93 Nomor 43 Tahun 1993 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang prasarana dan lalu lintas jalan, kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas yang dimaksud dalam pasal ini terbagi menjadi 3 yaitu korban mati, korban luka berat, dan korban luka ringan.

Korban kecelakaan lalu lintas yang tertera dalam definisi diatas di jelaskan dalam pasal 93 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 yang terbagi menjadi tiga yaitu korban mati, korban luka berat, dan korban luka ringan yang kemudian di jelaskan dalam ayat (3), (4), (5) antara lain :

- a. Korban mati, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 2 adalah korban yang sudah dipastikan meninggal akibat dari kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah peristiwa kecelakaan terjadi. (ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993)
- b. Korban luka berat, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 2 peraturan pemerintah, yang dimaksud dengan korban luka berat adalah korban yang mengalami cacat permanen akibat kecelakaan atau korban yang harus melakukan perawatan intensif dalam kurun waktu 30 hari sejak terjadinya peristiwa kecelakaan terjadi. (ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993)
- c. Korban lukan ringan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 2 korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam penjabaran diatas, (ayat 3) dan (ayat 4) peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1993.

Kurangnya kesadaran dari pengguna jalan menjadi faktor utama dari kecelakaan lalu lintas kesadaran pengguna jalan harus timbul dari hati dan pikiran setiap orang itu sendiri, karena pemerintah hanya memfasilitasi dan berusaha membuat aturan agar masyarakat merasa nyaman dan aman selama berada di jalan raya dan selamat di jalan.



Adapun jenis kecelakaan lalu lintas digolongkan atas beberapa penggolongan sebagaimana tertera dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu :

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Luka ringan yang dimaksud adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dan atau luka berat. Luka berat yang dimaksud di dalam penjelasan ini adalah yang mengakibatkan korban dalam keadaan :
  - a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan adanya bahaya kematian.
  - b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.
  - c. Kehilangan salah satu panca indra.
  - d. Menderita cacat berat atau lumpuh.
  - e. Terganggu daya pikir selama 4 (minggu) lebih.
  - f. Gugur atau matinya kandungan seseorang.
  - g. Luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari 30 hari.

Kecelakaan lalu lintas menjadi sebuah peristiwa yang menakutkan bagi para pengguna jalan, jika kita tidak waspada dan sadar akan bahaya tersebut, ada resiko yang harus kita tanggung. Berbagai upaya sudah kita lakukan untuk terhindar dari peristiwa tersebut, seperti memakai helm bagi pengendara yang mengenakan sepeda motor dan memakai sabuk pengaman bagi yang mengenakan mobil. Namun pada kenyataannya pelindung tersebut tetap harus didukung oleh kewaspadaan yang tinggi dan pentingnya pemahaman mengenai faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berikut ini adalah beberapa faktor yang umumnya terjadi dibalik terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas :

#### 1. Faktor pemakai jalan

Faktor ini merupakan faktor yang paling mendominasi dalam sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kebanyakan peristiwa kecelakaan lalu lintas diawali dengan para pengguna jalan yang melanggar lampu rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran ini terjadi karena kesengajaan melanggar peraturan, atau tidak adanya kesadaran terhadap arti peraturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan atau bahaya yang diberlakukan dalam berkendara.

Menurut warpani, “Pemakai jalan adalah semua orang yang menggunakan fasilitas langsung dari suatu jalan, didalam keteranganya disebutkan bahwa faktor manusia sebagai pengguna jalan dapat dipilah menjadi dua golongan yaitu :

- a. Pengemudi, termasuk pengemudi kendaraan tak bermotor.

b. Pejalan kaki, termasuk para pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan lain-lain.<sup>20</sup>

## 2. Faktor kendaraan

Selain faktor pemakai jalan kecelakaan lalu lintas tidak lepas dari faktor kendaraan, faktor kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan oleh kendaraan antara lain adalah kerusakan rem yang mengakibatkan rem blong dan kendaraan tidak terkendali, bak kendaraan yang mengalami bocor yang mengakibatkan ban kendaraan pecah di jalan, lampu penerangan dan lampu sein yang mati, dan berbagai masalah kendaraan lainnya yang menjadi faktor terjadinya kecelakaan. Keseluruhan faktor kendaraan yang berakibat terhadap kecelakaan lalu lintas berhubungan dengan teknologi yang digunakan dan perawatan yang dilakukan oleh pemakai kendaraan.

## 3. Faktor jalan

Kecelakaan lalu lintas juga dapat dipengaruhi oleh faktor jalan. Jalan sebagai sarana lalu lintas sifat dan kondisi jalan sangat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang berlubang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas, selain itu pentingnya pagar pengaman di daerah jalan yang berada di dataran tinggi seperti jembatan dan jalan di daerah lereng atau pegunungan, penerangan di jalan raya juga sangat penting jarak pandang dan dan pencahayaan ruas jalan yang kurang baik dapat menjadikan faktor terjadinya kecelakaan lalu

---

<sup>20</sup> Warpani,S.P.2001. *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta : Bharata

lintas. Faktor ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak berwajib yang terkait seperti kementerian perhubungan.

#### 4. Faktor lingkungan

Faktor cuaca atau faktor lingkungan sangat mempengaruhi cara kerja kendaraan seperti jalan yang licin, jarak pandang yang berkurang membuat para pengendara mengurangi kecepatan dan pengereman menjadi lebih jauh untuk menghindari terjadinya kecelakaan, namun tidak jarang juga hal tersebut menjadi faktor terjadinya kecelakaan.

Selain itu asap dan kabut juga dapat mengganggu jarak pandang khususnya di daerah dataran tinggi yang berpotensi terdapat kabut. Tidak ada yang bisa dilakukan, kita sebagai pengendara dan pengguna jalan harus lebih berhati-hati karena faktor lingkungan tidak dapat kita prediksi kapan akan terjadi. Menyalakan lampu dan mengurangi kecepatan kendaraan adalah dua hal yang bisa kita lakukan dan persiapan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Dari keempat faktor tersebut kesiapan dan kesiapan pengguna jalan dan pengemudi yang dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan atau lingkungan.

## E. Tugas dan Wewenang Kepolisian Satuan Lalu Lintas

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh Indonesia yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>21</sup>

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 13 diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>21</sup> Muhammad Arif, Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Peranannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Hukum Uniska, 13 Nomor 1, Januari 2021, <http://bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4165>, Diakses pada 10 Januari pukul 22.00

Kepolisian juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (1) :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- a. Menyenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknik terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ayat (2) :

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f yang berbunyi “melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dari tugas kepolisian diatas dapat disimpulkan pada dasarnya tugas polisi adalah memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, benda orang serta masyarakat mendisiplinkan warga negara dan masyarakat untuk senantiasa mematuhi dan mentaati peraturan negara.

Disamping memiliki tugas pokok, kepolisian juga memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Menerima laporan dan atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat ijin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.



13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu ( pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan serta langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau

mendadak untuk mencegah atau menagkab orang yang disangka melakukan tindak pidana.

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan ( dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

#### **F. Pandangan Islam Tentang Kecelakaan Lalu Lintas.**

Berlalu lintas dalam islam tidak diatur secara langsung, namun berbagai ulama mengajarkan adab atau cara berkendara dan berjalan dalam islam yaitu dengan mengutamakan:

1. Niat yang benar, yaitu seorang muslim hendaklah berniat yang benar ketika hendak berjalan sebagai ibadah dengan mengharapkan ridho dari allah SWT.
2. Tidak berjalan untuk sesuatu yang haram, sebab setiap ayunan langkah kita menuju suatu yang diharamkan akan berbuat dosa.
3. Bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan.

Muawiyah menyebutkan bahwa angkuh ketika berjalan termasuk sifat tercela yang tumbuh dari kesombongan dan ujub (membanggakan diri sendiri) terhadap diri sendiri. Hal tersebut kebalikan dari sifat mukmin (sifat yang

mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangannya) dan juga tawadhu (rendah hati).

Di dalam QS. An-Naml :17-18 disebutkan :

“Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib di dalam barisan. Hingga apabila mereka sampai dilembah semut berkatalah seekor semut : hai semut-semut, masuk kedalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.”<sup>22</sup>

Ayat ini menjelaskan agar kita mentaati pemerintahan setelah kita mentaati Allah dan Rasul. Kita harus mentaati aturan pemerintah selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan agama.

Di dalam ayat diatas menjelaskan mengenai ketertiban yang ditunukan oleh semua personil Nabi Sulaiman AS, hal itu ditunjukkan dengan adanya kesan adanya petugas yang memerintah mengatur dan memberikan sanksi apabila tidak mematuhi perintah. Selain surat An-Naml juga terdapat QS.An-Nisa : 59 yang berarti :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika

---

<sup>22</sup> QS.An-Naml ayat 17-18

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.yang demikian itu lebih utama.dan lebih baik akibatnya.”<sup>23</sup>

Ayat ini menjelaskan agar kita mentaati pemerintahan setelah kita mentaati Allah dan Rasul. Kita harus mentaati aturan pemerintah selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan agama. Ketika kita berkendara berarti kita sudah siap atau sepakat akan aturan-aturan yang sudah ada dan harus kita patuhi, hal tersebut juga di sampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasannya beliau menyuruh kita untuk memenuhi setiap perjanjian dan kesepakatan yang kita buat.

“Setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang mereka sepakati. Kecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengaramkan yang halal.” (HR. Abu Daud 3594, Turmudzi 1352, dan didshahihkan al-Albani.)<sup>24</sup>

Hukum islam atau fikih belum mengatur atau mengkaji mengenai kepemilikan surat izin mengemudi atau SIM bagi pengemudi kendaraan apakah di haruskan atau tidak. Tetapi secara umum islam selalu mendahulukan upaya agar tidak menimbulkan kemudharatan di masyarakat. Apabila tujuan dari surat izin mengemudi atau SIM baik yaitu untuk menghindari kemudharatan seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas, pelanggaran dijalan dan lain sebagainya maka memiliki SIM bagi pengemudi kendaraan adalah wajib dikarenakan SIM adalah bukti pengemudi kendaraan

---

<sup>23</sup> QS An-Nisa ayat 59

<sup>24</sup> HR. Abu Daud 3594, Turmudzi 1352, dan didshahihkan al-Albani

telah memenuhi syarat baik administratif, fisik maupun mental untuk berkendara.

Di dalam islam juga terdapat perintah mengenai perintah agar umat islam menaati dan mengikuti pemimpin (ulil amri), di dalam hal ini berarti yaitu pemerintah Indonesia. Kepemilikan surat ijin mengemudi atau SIM adalah salah satu bukti dari ketaatan umat islam kepada pemimpinnya karena hal itu juga telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Di dalam hal pelanggaran lalu lintas dijelaskan oleh Syekh Bin Bazz dalam kitab Fatawa Islamiyah :

“Tidak diperbolehkan bagi siapa saja baik muslim maupun non muslim melanggar peraturan orang lain. Pemerintah semoga Allah memberi taufik kepadanya menetapkan peraturan tersebut karena keinginan yang kuat untuk memberi kemaslahatan bagi seluruhnya dan menolak kemudharatan bagi kaum muslim”

Maka tidak diperbolehkan bagi siapa saja melanggarnya dan yang menanggapi hal tersebut menetapkan hukuman bagi pelakunya agar jera akan perbuatannya. Karena Allah SWT dapat mencegah orang berbuat jera dengan kuasanya yang sudah ia tuliskan dalam ayat Al-Qur`an.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas

Peran kepolisian dalam menangani setiap perkara kasus tentang kecelakaan lalu lintas yang masih sering terjadi merupakan sebuah bagian profesionalitas dari penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau disengaja melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Maka dari itu diperlukannya penegak hukum untuk menanggulangi permasalahan kecelakaan lalu lintas yang masih sering terjadi di Indonesia. Kepolisian sendiri berperan sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, hal ini di sebutkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian juga di jelaskan mengenai tugas pokok dari kepolisian yaitu :

1. Memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Menegakkan hukum dan keadilan.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam tugas pokok tersebut masyarakat berharap agar pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu aparat penegak hukum mampu menangani setiap perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Terkhusus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang masih sering terjadi.

Ketika terjadi suatu peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas maka perlu adanya pembuktian apakah benar peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana, jika benar siapa yang harus bertanggung jawab, apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, serta apa yang menyebabkan pelaku melakukan hal tersebut apakah karena unsur ketidaksengajaan atau mungkin karena disengaja.

Unsur kealpaan atau kesengajaan adalah dimana pengendara memiliki kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan. Untuk itu untuk melihat apakah seseorang melakukan tindak pidana maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan disengaja atau kelalaian<sup>25</sup>. Untuk itu kepolisian berupaya mengungkap dan menemukan tersangka di dalam peristiwa tersebut. Maka dari itu perlu dilakukannya sebuah pelaksanaan penyidikan, pelaksanaan

---

<sup>25</sup> Yuliantoro, Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula, Volum 35 No.1 (2019), <http://ppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/11047/4244>, Diakses pada tanggal 9 Januari 2023 pukul 21.18

penyidikan sendiri menurut Pasal 1 ayat ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah : setukan rangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan menemukan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Berkaitan dengan hal tersebut sebelum melakukan proses penyidikan Kepolisian Republik Indonesia harus melakukan beberapa penanganan atau tahap awal saat terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu dengan :

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan sesegera mungkin hal ini bertujuan agar pihak kepolisian laka lantas dapat melakukan tindakan yang perlu dilakukan di tempat kejadian perkara dengan mempersiapkan peralatan dan kendaraan yang diperlukan.
- b. Menolong korban terlebih dahulu hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian dan kecacatan akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Pertolongan pertama sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat sembari menunggu petugas medis datang. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menolong korban kecelakaan lalu lintas yaitu :
  1. Memeriksa terlebih dahulu keadaan korban apakah korban masih sadar atau tidak, dengan cara menggerakkan tangan atau bahu korban. Jika korban masih dalam keadaan sadar maka bisa dibantu untuk menemukan posisi yang sekiranya nyaman untuk korban.
  2. Cek pernapasan pada korban jika korban dalam keadaan tidak sadar cek pernapasan korban melalui hidung dan dada korban apakah korban



masih bernapas dengan baik atau tidak. Jika korban mengalami sulit bernapas seperti napasnya terengah-engah dan terasa berat sesegera mungkin hubungi unit gawat darurat ( UGD) rumah sakit terdekat.

3. Memberikan napas bantuan yaitu dengan jepit hidung korban dan mulai mengambil napas dengan normal, bibir menyatu seluruhnya dengan bibir korban hembuskan udara hingga dada korban terlihat naik kurang lebih satu detik, tunggu hingga dada turun kembali dan lakukan secara berulang.
  4. Apakah korban terdapat cedera atau trauma jika terdapat pendarahan pada korban sesegera mungkin cari kain kasa dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Jika korban hanya menderita luka-luka ringan bersihkan luka dengan diusap menggunakan kain bersih dan jangan dicuci. Jika korban mengalami luka atau cedera yang cukup berat dan parah sesegera mungkin kirim korban ke rumah sakit paling dekat dengan lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- c. Kemudian kepolisian melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP) untuk menjaga keutuhan tempat kejadian perkara, dengan memberikan penghalang atau alat pengamanan di sekitar tempat kejadian perkara dan melarang orang yang tidak berkepentingan untuk masuk kedalam tempat kejadian perkara.
  - d. Mengolah tempat kejadian perkara yaitu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindakan pertama dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan, menganalisis dan mengevakuasi petunjuk –petunjuk,

keterangan serta identitas tersangka guna untuk memberikan arahan kepada penyidik selanjutnya.

- e. Kemudian kepolisian yang berada di tempat kejadian perkara mengatur kelancaran lalu lintas untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan lainnya.
- f. Baru setelah itu dilakukan penyidikan oleh petugas penyidik.

Kabupaten Semarang adalah salah satu wilayah di Indonesia yang cukup sering terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>
Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	Kasus	493	600
Korban Meninggal Dunia	Orang	149	160
Korban Luka Berat	Orang	1	1
Korban Luka Ringan	Orang	563	689

Sumber : Data Kepolisian Resort Kabupaten Semarang

Hal ini dikarenakan faktor manusia dan juga wilayah Kabupaten Semarang yang merupakan salah satu jalan utama untuk menuju wilayah Solo dan Jogja, yang sering di lewati kendaraan besar seperti truck muatan berat dan juga bus, tidak hanya itu Kabupaten Semarang juga banyak terdapat pabrik besar yang didirikan disana. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan Kabupaten Semarang menjadi wilayah yang cukup sering terjadi kecelakaan lalu lintas.

Titik rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Semarang adalah sepanjang Jalan Raya Karangjati, kawasan sekitaran jalan tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas dikarenakan jalan tersebut sering di lewati kendaraan muatan berat seperti truck kontainer barang, truck pasir, bus dan juga keadaan jalan yang naik turun di beberapa titik di daerah Jalan Raya Karangjati juga kondisi jalan yang ramai menjadikan wilayah tersebut sering terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas, selain itu wilayah tersebut juga merupakan wilayah yang banyak terdapat pabrik sehingga faktor dari para pekerja pabrik juga mempengaruhi. Selain di jalan raya Karangjati di Kabupaten Semarang juga sering terjadi peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalan Tol biasanya faktor penyebab dari kecelakaan tersebut adalah kurangnya perawatan pada kendaraan seperti rem blong, ban kendaraan yang pecah dan kelebihan muatan pada kendaraan. Faktor cuaca juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Semarang. Kebanyakan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Semarang terjadi di malam hari hal ini dikarenakan pengendara yang kurang beristirahat dan lelah saat berkendara yang mengakibatkan kurangnya kefokusannya saat berkendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Lalu bagaimana proses penyidikan yang dilakukan saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Semarang ?

Dari hasil penelitian proses penyidikan kecelakaan lalu lintas di jalan raya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 di POLRES Kabupaten Semarang, berdasarkan keterangan dari Bapak Bripta Hari Santoso, S.H., M.H yang telah penulis wawancarai pada tanggal 15 Desember

2022, beliau menjelaskan mengenai proses penyidikan yang dilakukan saat terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Di dalam suatu tindakan penyidikan yang dilakukan oleh petugas penyidik Satlantas Kabupaten Semarang, beliau menjelaskan beberapa tahapan yang harus dilalui penyidik untuk menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu :<sup>26</sup>

a. Memproses informasi / laporan yang masuk

Di dalam proses ini biasanya informasi atau laporan diperoleh dari korban atau informasi didapat dari aduan masyarakat. Petugas yang menangani atau memproses laporan yang masuk adalah kepolisian yang bertugas di Satlantas yang berwenang di dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas. Sementara itu untuk petugas yang bertanggung jawab terhadap laporan tersebut adalah kasat lantas sebagai penyidik. Didalam proses penyidikan anggota Satlantas khususnya di bidang Laka, memiliki petugas penyidik khusus yang melakukan proses penyidikan saat terdapat aduan mengenai kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

b. Mendatangi tempat kejadian perkara

Di dalam proses ini biasanya petugas penyidik menolong korban terlebih dahulu dengan bantuan petugas medis, setelah korban sudah mendapatkan bantuan medis selanjutnya petugas penyidik berusaha untuk mencari dan mengamankan barang bukti di tahap inilah diperlukan kejelian dari pihak penyidik dalam mencari bukti-bukti dan mengurai apa

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bripta Hari Santoso, S.H., M.H. Selaku Bamin Gakkum Satlantas Polres Semarang pada tanggal 15 desember 2022 pukul 10.45 WIB

yang sesungguhnya terjadi agar menjadi terang suatu peristiwa tersebut guna menentukan tersangka. Barang bukti yang di cari didalam tempat kejadian perkara adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Kemudian petugas penyidik juga mencari jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara seperti:

1. Bekas Ban

Pihak penyidik dapat melihat melalui bekas ban apakah kendaraan itu mengalami masalah atau tidak yaitu dengan mendeteksi bekas ban apakah bekas ban tersebut tergelincir atau terselip, apakah bekas ban saat pengereman terblokir atau tidak terblokir, dan apakah bekas ban tersebut beraturan atau tidaknya. Dapat menjadikan petunjuk untuk petugas penyidik.

2. Bekas goresan

Bekas goresan pada tempat kejadian perkara dan alat bukti seperti mobil dan sepeda motor juga dapat mendeteksi penyebab dari kecelakaan yang terjadi sebab dari goresan tersebut pihak penyidik dapat menganalisis bagaimana kecelakaan tersebut terjadi.

3. Titik pendaratan pada kendaraan

Pihak penyidik juga mengamati titik pendaratan kendaraan yang terlibat kecelakaan titik pendaratan dapat diketahui dengan jarak pecahan kaca dan jarak lompatan pada kendaraan. Titik pendaratan penting karena di titik pendaratan dapat mengungkapkan mengapa dapat terjadi banyak korban saat kecelakaan.

4. Penyidik juga memeriksa apakah sabuk pengaman pada kendaraan bekerja dengan baik atau tidak.
5. Penyidik juga mencari tau tentang karakteristik kendaraan yang menjadi penyebab kecelakaan.
6. Penyidik juga mengamati dan mencari tahu apakah ada kerusakan pada kendaraan sebelumnya atau tidak.

Selain alat bukti yang di cari penyidik juga menggali keterangan dari para saksi yang melihat secara langsung saat peristiwa tersebut terjadi yang kemudian orang yang memberikan keterangan tersebut dapat dijadikan saksi dari peristiwa pidana yang terjadi.

Pada tahap ini pihak penyidik diharuskan benar-benar melakukan pendataan secara akurat dan sebenar-benarnya agar data yang diperoleh dari tempat kejadian perkara dapat menjadi data yang benar dan dapat dirangkai untuk menyusun peristiwa yang sebenarnya. Penyidik juga mengumpulkan keterangan saksi yang melihat dan mengetahui saat peristiwa tersebut terjadi. Proses mendatangi tempat kejadian perkara ini bertujuan untuk menemukan alat bukti suatu tindak pidana untuk menentukan tersangka.

c. Pemeriksaan saksi, korban dan tersangka

Di dalam proses ini petugas melakukan pemanggilan kepada saksi, korban, dan tersangka guna memperoleh informasi dari sudut pandang mereka. Pada pemanggilan pertama biasanya pihak penyidik melakukan pemanggilan kepada saksi untuk menggali informasi lebih dalam

mengenai peristiwa kecelakaan yang terjadi melalui pemeriksaan dari saksi yang melihat secara langsung saat peristiwa itu terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan memeriksa korban dan mendengar keterangan dari korban dari peristiwa tersebut, dan apabila korban mengalami luka yang cukup parah hingga tidak dapat datang dan memberikan keterangan, maka boleh di gantikan oleh pihak keluarga atau orang terdekat yang mengetahui peristiwa secara detail dengan menyertakan surat kuasa dari korban. Setelah itu baru kemudian dilakukan pemanggilan terhadap tersangka guna pemeriksaan dan mendengar informasi sesuai sudut pandang pelaku peristiwa kecelakaan tersebut.

d. Permintaan visum dan pembuktian

Di dalam proses ini petugas penyidik tindak pidana kecelakaan lalu lintas biasanya menyarankan korban untuk melakukan visum atau apabila korban mengalami luka yang cukup parah pihak rumah sakit biasanya akan langsung membuat surat visum dan menyerahkan kepada pihak penyidik, karena dengan adanya surat visum maka akan memperkuat bukti bahwa benar telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan adanya korban akibat peristiwa tersebut, bukti visum menjadi kuat dikarenakan visum dilakukan oleh petugas medis yang benar-benar paham dan menguasai tentang kesehatan dan luka pada tubuh. Di tahap pembuktian ini adalah tahap yang paling menentukan di dalam proses persidangan dikarenakan didalam tahap ini akan ditentukan apakah terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan tindakan pidana yang

di tuntutan oleh penuntut umum. Di dalam pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tertera bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang melakukannya”.

e. Pembuatan berita acara pemeriksaan

Di dalam berita acara pemeriksaan berisi mengenai keterangan terdakwa di luar persidangan yang di berikan oleh terdakwa kepada penyidik pada saat terdakwa berstatus sebagai seorang tersangka. Kemudian berita acara pemeriksaan tersebut di pergunakan untuk bahan dalam pembuatan surat dakwaan.

Pembuktian laka lantas dalam suatu aturan hukum acara pidana untuk membuktikan seseorang bersalah setidaknya diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan ditambahkan dengan keyakinan hakim pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti tersebut yang harus dikumpulkan penyidik untuk hakim dapat menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Laka lantas Kabupaten Semarang mengizinkan setiap alat bukti seperti kendaraan yang terlibat saat peristiwa kecelakaan terjadi dapat di ambil kembali apabila sudah ada putusan dari kasus tindak pidana kecelakaan lalu linta.

Bripka Hari Santoso juga menyebutkan selain dari pihak kepolisian satlantas Kabupaten Semarang juga bekerja sama dengan pihak lain untuk



melakukan penyidikan seperti Rumah Sakit yang membantu proses penyidikan dalam proses medis seperti kebutuhan gawat darurat apabila korban luka berat, dan kebutuhan surat visum untuk kebutuhan alat bukti. Selain Rumah Sakit Satlantas Kabupaten Semarang juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk melancarkan proses penyidikan, mengapa di perlukan Dinas Perhubungan, karena di Kabupaten Semarang pengelolaan CCTV serta pengelolaan sarana dan prasarana di jalan raya di kelola dan di kendalikan oleh Dinas Perhubungan untuk itu Satlantas bekerja sama dengan dinas perhubungan untuk memperlancar proses penyidikan. Selain Rumah Sakit dan Dinas Perhubungan kepolisian juga bekerja sama dengan pihak swasta yaitu derek, karena untuk mengevakuasi kendaraan korban kecelakaan yang berat seperti mobil, atau truck, dan bis di perlukan alat berat untuk memindahkan barang bukti tersebut dan pihak kepolisian Satlantas Kabupaten Semarang sendiri belum memiliki alat berat seperti derek untuk keperluan evakuasi.<sup>27</sup>

Di dalam proses penyidikan yang berlanjut pihak kepolisian Kabupaten Semarang memberikan arahan terlebih dahulu untuk mempertemukan kedua belah pihak keluarga untuk membuat kesepakatan perdamaian terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Apabila proses tersebut berhasil dan kedua belah pihak berdamai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak maka pihak penyidik akan melakukan penghentian penyidikan. Namun apabila gagal dan tidak

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bripta Hari Santoso, S.H., M.H. selaku Bmin Gakkum Satlantas Polres Kabupaten Semarang pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 10.45

membuahkan hasil maka pihak penyidik akan melanjutkan proses penyidikan dan melakukan proses pemidanaan dikarenakan didalam proses hukum suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Tuntutan perdata

Pihak korban dapat mengajukan tuntutan perdata melalui jalur perdamaian ataupun ganti rugi. Namun apabila tidak mencapai kesepakatan yang diinginkan pihak yang merasa di rugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan “pihak pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang atau pihak ketiga karena kelalian pengemudi”. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan adalah :

- a. Pelaku

Didalam hal ini pelaku bertujuan untuk menghindari jeratan hukuman yang akan diberikan oleh hakim, karena masyarakat kita menganggap bahwa orang yang pernah terlibat dalam suatu perkara pidana adalah orang yang tercela, selain mendapat sanksi dari hakim pelaku juga harus menghadapi sanksi dari masyarakat seperti akan ada orang-orang yang menjauh dan mengucilkan pelaku di masyarakat.

b. Keluarga korban

Pihak dari keluarga korban menerima penyelesaian di luar pengadilan karena mereka menyadari dan menerima peristiwa tersebut sebagai sebuah musibah atau halangan dari tuhan. Sehingga mereka bersedia untuk menyelesaikan dengan jalur kekeluargaan dengan melakukan kesepakatan berupa uang ganti rugi perawatan korban selama di rumah sakit dan juga ganti rugi kendaraan yang rusak akibat kecelakaan.

c. Polisi sebagai penyidik

Di dalam hal ini polisi bertugas sebagai penengah antara korban dan tersangka. Pihak penyidik juga membuka kesempatan apabila pihak korban ingin menyelesaikan perkara melalui jalur pemidanaan.

2. Tuntutan pidana

Didalam tuntutan pidana yang diajukan oleh pihak kepolisian dan penuntut umum bagi pelaku atau penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka atau bahkan meninggal dunia. Sesuai dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Dan apabila korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Selanjutnya apabila korban mengalami luka berat pelaku akan di pidana

dengan kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dan apabila korban hingga meninggal dunia maka tersangka atau pelaku akan dipidanakan dengan kurungan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Bripka Hari Santoso selaku Bintara Administrasi Penegakan Hukum (Bamin Gakkum) laka lintas Kabupaten Semarang menyebutkan yang perlu diketahui selain kurungan penjara dan denda yang diberikan kepada pelaku tindak pidana lalu lintas juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau ganti kerugian akibat tindak pidana lalu lintas yang dilakukannya.<sup>28</sup>

Setiap terjadi kejahatan (pelanggaran) dimanapun tempatnya, maka disana pula akan ada jawaban dari peristiwa tersebut karena setiap kejahatan pasti akan meninggalkan jejak yang dapat diurai menjadi rangkaian fakta yang sebenarnya.

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan**

Ternyata dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas tidak semudah yang diperkirakan, karena kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak diduga dan bersifat mendadak tanpa kita tahu kapan akan terjadi. Dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas terdapat kendala yang dihadapi laka

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bripka Hari Santoso, S.H.,M.H. selaku Bamin Gakkum satlantas Polres Kabupaten Semarang pada Tanggal 15 Desember 2022 pada pukul 10.45

lintas Kabupaten Semarang dalam proses penyidikan. Yang disampaikan oleh Bripka Hari Santoso,S.H.,M.H. yang dihadapi ialah :

1) Masyarakat / saksi

Hambatan penyidik dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah masyarakat (saksi), dimana terkadang warga setempat yang sebenarnya mereka menyaksikan saat terjadi peristiwa kecelakaan, mereka memilih diam dan tidak mau memberikan kesaksiannya mengenai peristiwa yang terjadi. Hal ini dikarenakan masyarakat takut berurusan dengan kepolisian sehingga mereka bersikap acuh dan bersikap tidak mau tahu tentang apa yang bukan menjadi urusan mereka, sehingga kerja dari kepolisian menjadi terhambat karena beberapa warga tidak mau memberikan kesaksian mereka yang menjadikan terhambatnya penetapan dan penangkapan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.

2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tempat kejadian perkara

Saat terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pasti setelah kecelakaan terjadi banyak masyarakat sekirar yang mendekati tempat kejadian perkara untuk menolong korban atau hanya untuk melihat keadaan sekitar. Tidak jarang juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Tempat Kejadian Perkara (TKP) warga setempat terkadang tanpa mereka sadari merubah tempat kejadian perkara, seperti menyiram air di tempat kejadian, meninggalkan sidik jari, membuang puntung rokok di tempat kejadian perkara. Untuk mengatasi hal tersebut pihak kepolisian yang bertugas biasanya memberikan pemahaman mengenai pentingnya

menjagan keaslian tempat kejadian perkara (TKP) demi untuk memperlancar proses penyidikan.

3) Waktu pelaporan

Terkadang terdapat informasi / laporan yang baru dibuat setelah 1 atau 2 hari setelah kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi. Hal ini menjadi hambatan pihak penyidik karena jika pelaporan dilakukan selang beberapa hari pasti tempat kejadian perkara sudah banyak yang berubah, bahkan jejak dari kejadian kecelakaan lalu lintas terkadang sudah tidak ada, selain itu barang bukti yang sudah tidak ada ditempat kejadian karena setiap pelaporan yang berselang hari, kendaraan yang digunakan biasanya sudah berada di tempat lain sehingga sulit untuk mengidentifikasi penyebab dari kecelakaan. Dan apabila pelaporan tidak dilakukan pada hari itu juga penyidik akan sulit untuk menemukan keterangan saksi yang melihat kejadian tersebut dikarenakan sudah berselang hari. Yang membuat sulit atau hambatan dari proses penyidikan.

4) Tempat kejadian yang susah untuk dijangkau

Tempat kejadian yang susah dijangkau juga menjadi hambatan dari kepolisian dalam menangani kecelakaan lalu lintas. dikarenakan wilayah Kabupaten Semarang yang cukup luas saat terjadi peristiwa kecelakaan yang jarak tempuhnya cukup jauh dari kantor Satlantas Kabupaten Semarang menjadikan hambatan bagi penyidik karena saat menuju tempat kejadian perkara tidak jarang juga terkadang mengalami hambatan seperti kemacetan dan lain sebagainya yang mengakibatkan terlambatnya pihak

penyidik untuk sampai ketempat kejadian perkara. Untuk itu biasanya pihak kepolisian bekerja sama dengan polisi sektor terdekat untuk membantu mengecek dan menahan korban dan pelaku agar tidak terjadi main hakim sendiri dan kaburnya pelaku.

5) Tersangka atau pelaku yang melarikan diri

Hambatan dari penyidik dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas lainnya yaitu ketika pelaku melarikan diri, dimana respon dari pelaku terkadang melarikan diri sebelum ditangkap karena mereka merasa takut, hal ini menjadi sulit karena penyidik harus mencari keberadaan pelaku terlebih dahulu yang menyebabkan terhambatnya proses penyidikan. Pelaku yang melarikan diri biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : rasa takut akan sanksi yang akan didapat apabila tersangka tersebut tertangkap, dan juga perasaan malu yang timbul kepada masyarakat dan juga keluarga.

Kecelakaan disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peraturan lalu lintas dan juga sarana dan prasarana yang mendukung dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas sehingga membuat sulit untuk menemukan saksi untuk memperoleh keterangan dalam proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bripta Hari Santoso, S.H.,M.H. selaku Bamin Gakkum Satlantas Kabupaten Semarang pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 10.45.

### C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas

Untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Semarang Bripka Hari Santoso, S.H., M.H. mengatakan ada beberapa tindakan yang dilakukan pihak sat lantans Kabupaten Semarang dalam menanggulangi permasalahan kecelakaan lalu lintas :

#### a. Edukasi kepada masyarakat

Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai lalu lintas dan keselamatan dalam berkendara sedikit demi sedikit akan menimbulkan rasa kehati-hatian masyarakat dalam berkendara hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mengutamakan keamanan dalam berkendara. Edukasi yang dilakukan POLRES Kabupaten Semarang khususnya di bidang Lantans disampaikan dengan melakukan kegiatan seperti seminar yang dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Semarang mulai dari sekolah menengah pertama (SMP) dan juga sekolah menengah atas (SMA) mengapa dimulai dari sekolah karena terkadang para siswa yang belum cukup umur nekat untuk mengendarai kendaraan bermotor dan mengabaikan aturan dalam berlalu lintas yang berbahaya, untuk itu seminar yang dilakukan kepolisian Kabupaten Semarang bertujuan untuk memberi pengetahuan dan himbauan kepada para siswa siswi untuk tertib dan patuh dalam berlalu lintas. kepolisian Kabupaten Semarang juga mendatangi beberapa event yang rutin diadakan di pabrik, kepolisian juga menyampaikan kepada karyawan pabrik untuk berhati-hati dan sabar dalam berlalu lintas dikarenakan para pekerja pabrik cenderung terburu-



buru saat berkendara. Selain di sekolah dan pabrik Kepolisian juga menyampaikan tentang tertib dan patuh dalam berlalu lintas di terminal-terminal yang ada di Kabupaten Semarang dengan sasaran para supir bus. Gerakan ini dilakukan POLRES Kabupaten Semarang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang patuh berlalu lintas dan bahaya kecelakaan lalu lintas dan juga himbaun kepada masyarakat untuk melaporkan sesegara mungkin jika melihat adanya kecelakaan lalu lintas.

b. Pemasangan himbaun masyarakat

Untuk menanggulangi kecelakaan permasalahan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Semarang POLRES Kabupaten Semarang juga memasang beberapa himbaun mengenai bahaya yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas, di beberapa lampu merah yang ada di kawasan Kabupaten Semarang.

c. Ditiadakannya tilang langsung yang ada di jalan

Jika biasanya di beberapa lampu merah di wilayah Kabupaten Semarang terdapat petugas kepolisian yang bertugas untuk melakukan penertiban kepada masyarakat yang kurang lengkap saat berkendara dengan menegur dan memberikan surat tilang secara langsung, kegiatan tersebut untuk saat ini dihentikan dan digantikan dengan melakukan tilang elektronik yaitu dengan memotret plat nomor kendaraan yang melakukan pelanggaran. Kegiatan ini juga salah satu bentuk pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Semarang karena dengan dilakukannya tilang elektronik masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam

berlalu lintas. pemberitahuan tilang elektronik biasanya diberitahukan saat pembayaran pajak.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Bripta Hari Santoso, S.H.,M.H. selaku Bamin Gakkum Satlantas Kabupaten Semarang pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 10.45

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penyidikan kecelakaan lalu lintas di jalan raya sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 di Polres Kabupaten Semarang yang dilakukan pada tahap awal sebelum proses penyidikan dilakukan kepolisian yang dekat dengan tempat terjadinya kecelakaan wajib melakukan tindakan awal sebelum petugas penyidik datang yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara, memberikan pertolongan pertama pada korban, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran lalu lintas dan baru setelah petugas penyidik datang dilakukan proses penyidikan. Proses penyidikan dilakukan karena adanya informasi yang masuk yang didapat dari masyarakat setempat atau korban yang terlibat, kemudian mendatangi TKP untuk menemukan bukti dan jejak untuk menguraikan peristiwa yang terjadi guna menemukan tersangka, pemeriksaan saksi, korban, dan tersangka untuk menggali informasi lebih dalam mengenai peristiwa yang terjadi melalui sudut pandang mereka, permintaan visum dan pembuktian di dalam proses ini surat visum menjadi salah satu alat bukti yang kuat, dan baru setelahnya dilakukan pembuatan berita acara pemeriksaan. Di dalam proses penyidikan yang berlaku biasanya petugas penyidik mempertemukan kedua keluarga korban dan tersangka untuk melakukan kesepakatan dan penyelesaian secara kekeluargaan dengan pihak kepolisian sebagai mediator. Proses

penyelesaian tindakan pidana kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Tuntutan perdata

Pihak korban dapat mengajukan tuntutan perdata melalui jalur perdamaian yang apabila berhasil akan menemukan kesepakatan seperti ganti rugi biaya pengobatan dan kendaraan yang rusak akibat kecelakaan. Namun apabila gagal dan tidak mencapai kesepakatan yang diinginkan maka korban dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

b. Tuntutan pidana

Pihak kepolisian dan penuntut umum melakukan tuntutan dan prosedur hukum sesuai dengan aturan hukum pidana.

2. Hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan  
Hambatan yang dihadapi kepolisian Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan proses penyidikan adalah :

a. Masyarakat / saksi terkadang saat terjadi peristiwa kecelakaan lalu

lintas petugas penyidik kesulitan untuk menemukan saksi hal ini dikarenakan masyarakat yang takut dengan petugas kepolisian dan juga mereka juga tidak mau berurusan dengan masalah yang tidak ada kaitannya dengan mereka.

b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tempat kejadian perkara

sehingga tanpa mereka sadari masyarakat merubah tempat kejadian perkara yang menyulitkan petugas penyidik.


- c. Waktu pelaporan yang terlambat seperti melaporkan kejadian setelah berselang hari sejak kejadian terjadi, yang menjadi hambatan bagi petugas penyidik.
  - d. Tempat kejadian perkara yang sulit untuk dijangkau, petugas penyidik juga mengalami kesulitan ketika tempat kejadian perkara jauh dari kantor satlantas, terkadang saat menuju tempat kejadian perkara juga mengalami hambatan seperti kemacetan dan lain lain.
  - e. Tersangka / pelaku yang melarikan diri juga menjadi hambatan bagi petugas penyidik.
3. Upaya kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan yang terjadi di kabupaten Semarang adalah dengan :
- a. Kepolisian melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya patuh berlalu lintas dan juga mengenai bahaya kecelakaan lalu lintas.
  - b. Pemasangan himbauan masyarakat kepolisian Kabupaten Semarang berupaya menanggulangi kecelakaan lalu lintas dengan memasang beberapa himbauan yang dipasang di lampu rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kabupaten Semarang.
  - c. Ditiadaknya tilang secara langsung di jalan raya yang digantikan dengan tilang elektronik.

## **B. Saran**

1. Kepolisian Kabupaten Semarang terkhusus Sat Lantas Polres Kabupaten Semarang perlu lebih meningkatkan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat mengenai bahaya kecelakaan lalu lintas dan juga sosialisasi

mengenai Undang-Undan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polres Kabupaten Semarang juga perlu menggunakan simulator seperti menggunakan benda saat menyampaikan materi sosialisasi supaya lebih mudah dipahami masyarakat.

2. Kepolisian Kabupaten Semarang juga harus benar benar menerapkan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang terjadi yang ada di dalam Undang-Undang supaya pelaku atau tersangka merasa jera dan merasakan akibat dari perbuatannya supaya masyarakat selalu patuh dan berhati-hati saat berkendara di jalan.
3. Kepolisian Kabupaten Semarang juga perlu melakukan hubungan dan kerjasama yang lebih intensif untuk membuat sarana dan prasarana yang lebih baik, nyaman, dan aman.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

QS An-Naml ayat 17-18

Qs An-Nisa ayat 59

Hadis Riwayat Abu Daud 3594, Jurmuzi 1352, dan Dishahbillhkan  
as Albani

### B. Buku

Clarkson H. Oglesby, 1999, *Teknik Jalan Raya Jilid 1*, Gramedia, Jakarta.

H. S, Djajoesman, 1976, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mabes Kepolisian Republik  
Indonesia, Bandung.

Harahap Yahya, 2022, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHP Bagian  
Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahardjo, Sajipto, dan Anton Tabah, 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta  
PT Gramedia Pustaka Utama.

Raharjo, Rinto 2004, *Tertib Berlalu Lintas*, shafa media Yogyakarta.

Ramdlon, Naning, *Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin  
Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu Surabaya

Redaksi Sinar Grafika, 2006, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
2002 Tentang Kepolisian* : Sinar Grafika.

Subekti 1985, *Kamus Hukum*, Pradya Pramitra, Jakarta.

S.P, Warpani, 2001, *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta.

Soehardi, 2008, *Polisi dan Profesi*, Semarang : Polri Jawa Tengah.

W.J.S, Purwadamintra, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka  
Jakarta.

W.J.S Purwadamintra, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN  
Balai Pustaka.

### **C. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Standarisasi Dan Keselamatan.

### **D. Jurnal Ilmiah**

Muhammad Arif, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Peranannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Hukum UNISKA, Volum 13 Nomor 1 Januari 2021

Yuliantoro, *Penerapan Unsur Hukum Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Hukum UNISSULA, Volum 35 Nomor (1) 2019

### **E. Internet**

<https://dataIndonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-jadi-103645-pada-2021>

KBBI.Lektur.id, 2022, 2 Arti Kecelakaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.lektur.id/kecelaan>